



PUTUSAN

Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, NIK 3213034802940006, tempat dan tanggal lahir Subang, 08 Februari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Fahrul Umam, S.H. dan Siti Aminah Singhs, S.H.. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat & Konsultan Hukum Lbh-Hapi Dpc Kabupaten Subang di Jalan D. Kertawigenda No.24 Kelurahan Karanganyar Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.01/Pdt/LBH-HAPI/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 759/Adv/2023 tertanggal 04 Agustus 2023;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Subang, 25 Juli 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Posita dan Petitum

1. Bahwa pada tanggal 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, namun sekira di tahun 2018, terjadi permasalahan yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh diantaranya:
 - Bahwa sekira di tahun 2018, Ketika usia anak masih 2 (dua) bulan, Tergugat ketahuan ada komunikasi mesra di facebook dengan wanita lain yang bernama Dede Fitria. Kemudian sekira di bulan desember 2021, Tergugat Kembali ketahuan sedang komunikasi/Chating mesra dengan Wanita lain yang Bernama Dewi;
 - Bahwa kemudian sekira di bulan April tahun 2022, Tergugat ketahuan lagi sedang chat mesra dengan Wanita lain yang Bernama sinta, Ketika Tergugat ditanya mengenai chat tersebut oleh Penggugat, Tergugat malah mengelak dan marah-marah;
 - Bahwa Tergugat sering ketahuan bermain judi online dan mabuk-mabukan yang mengakibatkan perekonomian keluarga terganggu;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dikarenakan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat menjadi jarang memberikan biaya nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang pada akhirnya mengakibatkan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa sekira di awal bulan Desember 2022, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin besar, dikarenakan Tergugat diketahui masih suka chating mesra dengan Wanita lain yang Bernama Dewi. Oleh karena itu, mengakibatkan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan sudah tidak satu rumah lagi selama 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa Penggugat melalui keluarga pernah mencoba untuk membicarakan secara baik-baik terhadap Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan solusi yang baik untuk keluar dari konflik-konflik permasalahan yang memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga Bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinnah, mawaddah warohmah tidak dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 08 Agustus 2023 dan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 15 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ketahuan ada komunikasi mesra di facebook dengan wanita lain yang bernama Dede Fitria, dan Tergugat sering ketahuan bermain judi online dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan ada komunikasi mesra di facebook dengan wanita lain yang bernama Dede Fitria, dan Tergugat sering ketahuan bermain judi online dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 08 Agustus 2023 dan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 15 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan ada komunikasi mesra di facebook dengan wanita lain yang bernama Dede Fitria, dan Tergugat sering ketahuan bermain judi online dan mabuk-mabukan, puncaknya pada bulan bulan Desember tahun 2022 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak . Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang mencapai puncaknya bulan Desember tahun 2022 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 5 (lima) tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan ada komunikasi mesra di facebook dengan wanita lain yang bernama Dede Fitria, dan Tergugat sering ketahuan bermain judi online dan mabuk-mabukan;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember tahun 2022 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sa'at ini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
- Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;
- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, juga memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain"*. Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Harits, S.Ag. dan Drs. Esib Jaelani, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rina Rahmawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Harits, S.Ag.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Rahmawati, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp480.000,00**
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)